



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
Jalan Dr.Sumarno No.1 Penggilingan
Jakarta Timur

Model : 51/Pid/PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor. 61/Pid.C/2024/PN Jkt.Tim.

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : MIFTAHUL HUDA;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

HERU KUNTJORO, SH.,MH. sebagai Hakim Tunggal;
FRAND ARIANTHA, SH., sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca Laporan Polisi Pamong Praja Jakarta Timur tertanggal 20 Juni 2024 No-640/AT.13A sebagai dakwaan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Perda No. 8 Tahun 2007 Pasal 25 ayat 2 ;

1. Terdakwa tidak keberatan;
2. Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang mana akibat perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam perda No. 8 Tahun 2007;

Memperhatikan, Perda No. 8 Tahun 2007 Pasal 25 ayat 2 dan Pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan perda No.8 Tahun 2007;
2. Menghukum Terdakwa membayar denda sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus Ribu Rupiah).
3. Menetapkan Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebanyak Rp.5.000,00 (lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juni 2024**, oleh Kami : **HERU KUNTJORO, SH.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **FRAND ARIANTHA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penyidik Polisi pamong Praja Jakarta Timur serta Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FRAND ARIANTHA, S.H.,
putusan.mahkamahagung.go.id

HERU KUNTJORO, S.H., M.H.

Mahkamah Agung Republik Indonesia